



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Terpadu yang diajukan oleh:

**RIDWAN BIN JUHEDI**, NIK 36720325079004, tempat dan tanggal lahir Cilegon 25 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Mekarjaya RT 001 RW 007 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten., sebagai **Pemohon I**;

**DATIA WULANDARI BINTI ADE SUPRIADI**, NIK 3672036203030001, tempat dan tanggal lahir Cilegon 22 Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Mekarjaya RT 001 RW 007 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/1236/PPM yang dikeluarkan oleh a.n. Camat Pulomerak, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 09 September 2024, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 25 Januari 2019;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ade Supriadi dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing yang bernama Lucky Gunawan dan Ade Suryanto dengan maskawin berupa Cincin Emas 3 (tiga) Gram dibayar tunai;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, akad nikah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 6.1. Muhamad Azri Putra, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 Oktober 2019;
  - 6.2. Azkayra Felisa Sabiya, perempuan, lahir di Cilegon 28 Juni 2022;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun dari KUA tempat tinggal para Pemohon, karena pernikahan tidak dicatatkan oleh Para Pemohon di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (RIDWAN BIN JUHEDI) dengan Pemohon II (DATIA WULANDARI BINTI ADE SUPRIADI) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2024;

#### Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa permohonan Para Pemohon dimohonkan agar diperiksa secara Prodeo dan Para Pemohon telah memperoleh izin dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon dengan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor 600/KPA.W27-A6/SK.HK1.2.5/IX/2024, tanggal 09 September 2024 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg, tanggal 09 September 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 36720325079004 atas nama Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672036203030001 atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Suryanto bin Juhedi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Mekarjaya RT. 001 RW. 007 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon I dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 2019 dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ade Supriadi, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 3 (tiga) Gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Lucky Gunawan dan Ade Suryanto;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhamad Azri

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 Oktober 2019 dan Azkayra Felisa Sabiya, perempuan, lahir di Cilegon 28 Juni 2022;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena ketiadaan biaya;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Mulyono bin Juhedi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Mekarjaya RT. 001 RW. 007 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 2019 dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ade Supriadi, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 3 (tiga) Gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Lucky Gunawan dan Ade Suryanto;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhamad Azri Putra, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 Oktober 2019 dan Azkayra Felisa Sabiya, perempuan, lahir di Cilegon 28 Juni 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena ketiadaan biaya;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *quo* dapat dilanjutkan;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak menerima manfaat pelayanan terpadu ini sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah suatu akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai dalil-dalil permohonan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bah  
wa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 2019 dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ade Supriadi yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 3 (tiga) Gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Lucky Gunawan dan Ade Suryanto;

- Bah  
wa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bah  
wa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuian maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bah  
wa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bah  
wa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhamad Azri Putra, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 Oktober 2019 dan Azkayra Felisa Sabiya, perempuan, lahir di Cilegon 28 Juni 2022;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah  
wa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena  
ketiadaan biaya;

- Bah  
wa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah  
untuk mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan  
pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan  
mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat*  
*Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan  
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi  
Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي  
وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah  
SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali  
nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan  
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana  
yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi  
Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke  
Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a.  
adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta  
nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat  
perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka  
yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

*Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dihubungkan dengan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor 600/KPA.W27-A6/SK.HK1.2.5/IX/2024, tanggal 09 September 2024 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg, tanggal 09 September 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2024 yang mekanisme pembayaran biaya perkaranya sesuai ketentuan dalam aturan tersebut;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (RIDWAN BIN JUHEDI) dengan Pemohon II (DATIA WULANDARI BINTI ADE SUPRIADI) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2024;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awal 1446 Hijriah oleh Umi Fathonah, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Juleha, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Hakim,**

Ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juleha, S.H.I.

Umi Fathonah, S.H.I.

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 0,-
2. Biaya ATK	:	Rp 0,-
Perkara		
3. PNPB Panggilan	:	Rp 0,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 0,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 0,-
<b>JUMLAH</b>	:	Rp 0,-

(Nol rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)